



Kebijakan Pembangunan Desa Tertinggal Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Potensi Lokal

The Development Policy for Under-Developed Villages Based on IDM and Local Potential

Suroso

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati
Jl. Raya Pati-Kudus Km. 3,5, Margorejo, Pati. 59163. Jawa Tengah
*Email: surosopati321@gmail.com

Naskah Masuk: 26 Pebruari 2020

Naskah Revisi: 6 Maret 2020

Naskah Diterima: 8 April 2020

ABSTRACT

Under-developed villages are challenges for local government development so the under-developed villages become developing ones. The objectives of this study are (1) to identify the existence of under-developed villages in term of IDM and local potential; and (2) to analyze the development needs for under-developed villages based on IDM and local potential in the study area. This study used a descriptive-quantitative approach. This study was conducted in Pati Regency. The research used primary and secondary data. The secondary data were collected by observing related documents. The primary data were obtained through interviews with competent informants. The study used descriptive analysis. The results showed that in Pati Regency there are 15 under-developed villages spread out in 7 districts which have different characteristics in term of IKS, IKE and IKL. The under-developed villages based on IDM mainly need economic development (IKE) and environmental one (IKL). In order to get better achievement, the development for the under-developed villages become developing or developed villages, it should be based on local potentials of the villages. Moreover the development for the under-developed villages become developing or developed villages, it can be realized soon if there are supports from stakeholders including related agencies.

Keywords: *development, policy, under-developed village*

ABSTRAK

Desa tertinggal merupakan tantangan pembangunan daerah sehingga desa tersebut bisa menjadi desa berkembang. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi eksistensi desa tertinggal dari perspektif IDM dan potensi lokal; dan (2) menganalisis kebutuhan pembangunan desa tertinggal berbasis pada IDM dan potensi lokal di area studi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan observasi dokumen terkait. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan informan yang kompeten. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Pati desa tertinggal sebanyak 15 desa yang tersebar di 7 kecamatan, dengan karakteristik IDM yang bervariasi pada IKS, IKE dan IKL. Pembangunan desa tertinggal berdasarkan IDM lebih membutuhkan pembangunan ekonomi (IKE) dan pembangunan lingkungan (IKL). Guna memperoleh hasil yang lebih baik, pembangunan desa tertinggal menuju desa berkembang dan desa maju perlu memperhatikan potensi lokal desa. Selain itu pembangunan desa tertinggal menuju desa berkembang atau maju bisa segera terwujud bila ada dukungan stakeholder termasuk dinas terkait.

Kata kunci : *pembangunan, desa tertinggal, kebijakan*

PENDAHULUAN

“Noto Projo Mbangun Deso” merupakan proposisi pembangunan di Kabupaten Pati. Ini berarti pembangunan desa adalah salah satu prioritas pembangunan di daerah tersebut.

Pembangunan desa telah dilaksanakan oleh semua desa di Kabupaten Pati. Sebagian desa telah mencapai tingkat kemajuan dengan status desa mandiri dan desa maju. Namun, sebagian lain masih berada pada posisi tipologi desa tertinggal. Kabupaten Pati memiliki 401 desa.

Berdasarkan tingkat kemajuan desa (Dispermades, 2019), terdapat empat kategori tipologi desa. Pertama, desa dengan kategori tipologi desa mandiri berjumlah 2 dari 401 desa (0,50%). Kedua, desa yang masuk kategori tipologi desa maju sebanyak 71 desa (17,71%). Ketiga, desa yang masuk kategori tipologi desa berkembang sebanyak 313 desa (78,05%). Keempat, desa yang masuk kategori tipologi desa tertinggal sebanyak 15 desa (3,74%). Keempat, desa yang masuk kategori tipologi desa tertinggal sebanyak 15 desa (3,74%).

Pembangunan desa menjadi prioritas pembangunan daerah, tetapi Kabupaten Pati masih belum mampu menuntaskan pembangunan desa terlepas dari status desa tertinggal sampai dengan tahun 2019. Ada 15 dari 401 desa masuk tipologi desa tertinggal. Ada indikasi perbedaan penyebab dan kendala pembangunan desa. Sebagian desa memiliki kendala tanah kritis, sebagian lain memiliki kendala rentan bencana banjir yang berdampak pada lambannya pembangunan desa. Eksistensi desa tertinggal merupakan tantangan pembangunan daerah. Tipologi desa tertinggal memberi indikasi hasil capaian pembangunan desa belum optimal pada desa tersebut yang berarti pembangunan desa belum kondusif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa merupakan tujuan dan harapan pembangunan desa. Adisasmita (2013) menyatakan bahwa tujuan pembangunan desa adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia; dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Peningkatan kesejahteraan masyarakat identik dengan peningkatan standar kehidupan masyarakat. Sejalan hal tersebut, Simangunsong & Wicaksono (2017) menyatakan bahwa pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan sosial melalui kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan

esensi masalah dan prioritas kebutuhan publik.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut perlu kebijakan yang mendukung. Oleh karena itu, studi yang relevan untuk mendukung kebijakan pembangunan khususnya desa tertinggal perlu dilakukan. Penelitian ini memiliki tujuan: (1) mengidentifikasi eksistensi persebaran desa tertinggal di area studi; dan (2) menganalisis kebutuhan pembangunan desa tertinggal. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan perumusan kebijakan pembangunan, terutama pembangunan desa tertinggal di Kabupaten Pati.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa Tertinggal

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak diterbitkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kedudukan pemerintah desa dalam koordinasi pemerintah desa lebih otonom. Kedudukan desa sesuai amanat UU tersebut merupakan perpaduan antara *self-governing community*, *local selfgovernment*, dan *local state government*. Itu artinya adalah pengakuan eksistensi desa dan terdapat penguatan kewenangan dari kapasitas desa (Suharto, 2016).

Desa tertinggal sesuai Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) lebih besar dari 0,491 dan lebih kecil dari 0,599. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan rerata dari 3 komponen indeks yaitu: (1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS); (2) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan (3) indeks ketahanan lingkungan/ekologi (IKL).

Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa berkaitan dengan konteks manajemen pembangunan daerah di tingkat kabupaten dan provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan, kabupaten, dan antar kabupaten (Nurman, 2015).

Pembangunan desa memiliki pola tertentu sesuai dengan karakteristik lokal desa. Simangunsong (2017) menyampaikan bahwa pembangunan desa dilakukan oleh penduduk desa itu sendiri dengan cara dan untuk kepentingan desa itu sendiri dengan harapan akan mengurangi laju urbanisasi (migrasi desa ke kota) dan untuk memicu perputaran uang yang menguntungkan desa dan masyarakat desa.

Pembangunan desa memiliki peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional, Pembangunan desa memiliki cakupan sangat luas karena merupakan dasar bagi pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006).

Tujuan pembangunan desa dibagi dua, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia; sedangkan secara tidak langsung dilakukan dengan meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia

dan sumber daya alam (Adisasmita, 2013). Hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

Kebijakan Pembangunan Desa Tertinggal

Menurut Winarno (2014), kebijakan dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Hakekatnya kebijakan merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan atau tidak dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, Nugroho (2006) menyampaikan bahwa kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil apa yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda. Kebijakan pembangunan merupakan suatu taktik. Islami dalam Suroso (2014) menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu rancangan tujuan dan dasar pertimbangan pemerintah yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi. Kebijakan memuat tiga elemen, yaitu: (1) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, (2) taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, (3) penyediaan masukan yang memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi kebijakan tersebut. Wahab dalam Suroso (2014) menyampaikan bahwa ada implikasi dalam konsep kebijakan yaitu: (1) kebijakan lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan; (2) kebijakan hakekatnya terdiri atas tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri; (3) kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu;

(4) kebijakan mungkin berdampak positif, mungkin pula negatif.

Proses tahapan kebijakan menurut Anderson dalam Subarsono (2005) mencakup: (1) Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), yaitu menentukan masalah publik yang perlu untuk dipecahkan; (2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yaitu mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang mungkin digunakan dalam memecahkan masalah; (3) Adopsi kebijakan (*policy adoption*), yaitu menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislatif. Tahap ini ditentukan melalui tahap suatu proses rekomendasi; (4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi, dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang ada; 5) Penilaian kebijakan (*policy assessment*), yaitu berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian apakah semua proses implementasi telah sesuai atau tidak dengan yang ditentukan. Kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian dan melibatkan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan, kemudian menjadi ciri khusus dari kebijakan publik. Keterlibatan berbagai aktor kebijakan diformulasikan oleh suatu sistem politik yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, dan lainnya.

Kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Akib, 2012). Jika divisualisasikan, maka akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan pembangunan dijelaskan secara lebih spesifik supaya arah kebijakan pembangunan semakin jelas. Salah satu keberhasilan implementasi kebijakan adalah ketaatan pada tujuan kebijakan itu sendiri (Hill & Hupe, 2014).

Implementasi kebijakan (*policy implementation*) dapat mencapai tujuan bila ada sinergi antar pelaku *stakeholders*. Dwiyanto (2011) menyampaikan kolaborasi di dalam

pemerintahan akan menjadikan pemerintahan lebih efektif apabila proses organisasi memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kolaborasi tersebut juga akan membawa organisasi yang tergabung di dalam kerjasama dalam implementasi kebijakan akan menawarkan solusi alternatif permasalahan dengan tetap menjunjung tinggi kesepakatan bersama (Subarsono, 2016).

Permendes Nomor 16 Tahun 2018 mengamanatkan pada desa tertinggal untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas sesuai tipologi desa. Pertama, desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada: (a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi serta pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Kedua, desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang meliputi: (a) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi, pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; (b) pembentukan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala

produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; (c) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan (d) pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Ketiga, semua desa termasuk desa tertinggal memprioritaskan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa yang meliputi: (1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas; (2) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup; (3) pengelolaan kesiapsiagaan dan penanganan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; (4) pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan dana desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan (5) peningkatan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Keempat, kewajiban lain semua desa termasuk desa tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat sosial budaya desa yang meliputi: (1) penyusunan produk hukum di desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif; (2) pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di desa; (3) pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa; (4) penguatan ketahanan masyarakat desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila; (5) penguatan adat istiadat, seni, tradisi, dan budaya desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif. Penelitian ini dilakukan

di Kabupaten Pati. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan observasi dokumen instansi terkait. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada informan yang kompeten, terutama para pendamping desa. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Kriteria desa tertinggal adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) lebih besar dari 0,491 dan lebih kecil dari 0,599. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit dari 3 komponen yaitu: (1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS); (2) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan (3) Indeks ketahanan lingkungan/ekologi (IKL).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian Pembangunan Desa

Kabupaten Pati memiliki 401 desa yang terbagi dalam 21 kecamatan. Capaian pembangunan desa dapat dibedakan dalam empat kategori. Pertama, desa kategori tipologi desa mandiri berjumlah 2 dari 401 desa (0,50%). Kedua, desa kategori tipologi desa maju sebanyak 71 desa (17,71%). Ketiga, desa dengan kategori tipologi desa berkembang sebanyak 313 desa (78,05%). Keempat, desa kategori tipologi desa tertinggal sebanyak 15 desa (3,74%).

Kecamatan Sukolilo memiliki 16 desa dengan capaian pembangunan desa sebagai berikut: 1 desa masuk kategori desa maju, 11 desa berkembang, dan 4 desa kategori desa tertinggal. Kecamatan Kayen memiliki 17 desa dengan capaian pembangunan desa adalah 1 desa masuk kategori desa maju dan 16 desa kategori berkembang. Kecamatan Tambakromo memiliki 18 desa dengan capaian pembangunan desa yaitu: 1 desa masuk kategori desa maju dan 17 desa kategori berkembang. Selanjutnya, Kecamatan Winong memiliki 30 desa dengan capaian pembangunan desa yakni: 3 desa dikategorikan desa maju dan 27 desa kategori berkembang. Capaian pembangunan desa di 21 kecamatan Kabupaten Pati secara terperinci ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Capaian Pembangunan Desa di Kabupaten Pati

No	Kecamatan	Jml Desa	Kategori Tingkat Kemajuan Pembangunan Desa			
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal
1	Sukolilo	16		1	11	4
2	Kayen	17		1	16	
3	Tambakromo	18		1	17	
4	Winong	30		3	27	
5	Pucakwangi	20		1	19	
6	Jaken	21		2	17	2
7	Batangan	18		3	15	
8	Juwana	29		5	24	
9	Jakenan	23		1	20	2
10	Pati	24	2	11	11	
11	Gabus	24		2	21	1
12	Margorejo	18		5	13	
13	Gembong	11		0	10	1
14	Tlogowungu	15		0	12	3
15	Wedarijaksa	18		1	17	
16	Trangkil	16		14	2	
17	Margoyoso	22		7	13	2
18	Gunungwungkal	15		0	15	
19	Cluwak	13		2	11	
20	Tayu	21		9	12	
21	Dukuhseti	12		2	10	
	Kabupaten Pati	401	2	71	313	15

Sumber: Dispermades Kabupaten Pati (2019)

Persebaran Desa Tertinggal

Berdasarkan eksistensi tingkat kemajuan pembangunan desa, tantangan utama dalam pembangunan desa di Kabupaten Pati adalah menstimulasi transformasi desa tertinggal menuju desa berkembang atau maju yang sesuai dengan arah kebijakan nasional dan berbasis pada kondisi lokal desa dan daerah. Desa tertinggal yang berjumlah 15 desa tersebar di 7 kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Sukolilo; (2) Kecamatan Jaken; (3) Kecamatan Jakenan; (4) Kecamatan Gabus; (5) Kecamatan Gembong; (6) Kecamatan Tlogowungu; dan (7) Kecamatan Margoyoso.

Kabupaten Pati memiliki tantangan membangun desa tertinggal menuju desa berkembang atau maju. Ada 15 desa tertinggal yang tersebar di 7 Kecamatan. Pertama, Kecamatan Sukolilo memiliki desa tertinggal terbanyak yaitu 4 desa (Desa Pakem, Desa Prawoto, Desa Kuwawur, dan Desa Porangparing). Kedua, Kecamatan Jaken memiliki 2 desa

tertinggal (Desa Kebonturi dan Sumberarum). Ketiga, Kecamatan Jakenan memiliki 2 desa tertinggal (Desa Ngastorejo dan Sidoarum). Keempat, Kecamatan Gabus memiliki 1 desa tertinggal yaitu Desa Sunggingwarno. Kelima, Kecamatan Gembong memiliki 1 desa tertinggal yaitu Desa Klakahkasihan. Keenam, Kecamatan Tlogowungu memiliki 3 desa tertinggal yaitu Desa Suwatu, Klumpit, dan Gunungsari. Ketujuh, Kecamatan Margoyoso memiliki 2 desa tertinggal yaitu Desa Langgenharjo dan Desa Pangkalan. Persebaran desa tertinggal dan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Pati ditunjukkan Tabel 2.

Kebutuhan Pembangunan Desa Tertinggal

Kebutuhan pembangunan desa tertinggal dapat dicermati dari perspektif: (1) amanat perundang-undangan; (2) capaian pembangunan desa; dan (3) potensi dan kendala pembangunan termasuk potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Tabel 2.
Capaian Pembangunan Desa di Kabupaten Pati

No	Desa Tertinggal	Kecamatan	Capaian IDM
1	Prawoto	Sukolilo	0,575
2	Pakem	Sukolilo	0,547
3	Kuwawur	Sukolilo	0,543
4	Porangparing	Sukolilo	0,548
5	Kebonturi	Jaken	0,586
6	Sumberarum	Jaken	0,580
7	Ngastorejo	Jakenan	0,595
8	Sidoarum	Jakenan	0,564
9	Sunggingwarno	Gabus	0,569
10	Klakahkasihan	Gembong	0,554
11	Suwatu	Tlogowungu	0,595
12	Klumpit	Tlogowungu	0,567
13	Gunungsari	Tlogowungu	0,575
14	Langgenharjo	Margoyoso	0,516
15	Pangkalan	Margoyoso	0,564

Sumber: Dispermades Kabupaten Pati (2019)

Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018, desa tertinggal dalam pembangunan wajib memprioritaskan: (1) pembangunan infrastruktur dasar; dan (2) pembangunan infrastruktur ekonomi. Pembangunan infrastruktur sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: (a) lingkungan pemukiman; (b) transportasi; (c) energi; dan (d) informasi dan komunikasi. Pembangunan infrastruktur sarana prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi: (a) usaha pertanian untuk ketahanan pangan; (b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa; dan (c) usaha ekonomi nonpertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa.

Selain itu, desa tertinggal berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas: (1) Pembentukan BUMDesa; (2) pembentukan usaha ekonomi warga; (3) pembukaan lapangan kerja; (4) penerapan teknologi tepat; (5) pelestarian lingkungan hidup; (6) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan

konflik sosial; (7) memperkuat sosial budaya desa; dan (8) partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, masyarakat marginal, dan penyandang disabilitas.

Kebutuhan pembangunan desa seperti tersebut diatas merupakan kabutuhan umum pembangunan bagi semua desa tertinggal. Kebutuhan pembangunan desa tertinggal secara spesifik perlu mempertimbangkan capaian pembangunan desa yang ditunjukkan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencakup 3 komponen yaitu: (1) Indek Ketahanan Sosial (IKS); (2) Indek Ketahanan Ekonomi (IKE); dan (3) Indek Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks terkecil antara IKS, IKE, dan IKL menunjukkan kebutuhan prioritas pembangunan desa yang ditunjukkan Tabel 3.

Sebagian besar desa lebih membutuhkan pembangunan lingkungan (IKL) termasuk pembangunan infrastruktur. Proses pembangunan infrastruktur, modal sosial berupa interaksi yang kuat antar sesama warga sangat penting. Interaksi ini mengasilkan kapasitas adaptasi (Kusumastuti, 2015). Asnudin (2010) menyatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pedesaan kinerja teknis sangat

Tabel 3.
Prioritas Pembangunan Desa Tertinggal Berbasis IDM

No	Desa Tertinggal	Capaian Indeks Pembangunan Desa				Prioritas Pembangunan
		IKS	IKE	IKL	IDM	
1	Prawoto	0,657	0,533	0,533	0,575	IKE dan IKL
2	Pakem	0,640	0,467	0,533	0,547	IKE
3	Kuwawur	0,629	0,533	0,467	0,543	IKL
4	Porangparing	0,577	0,467	0,600	0,548	IKE
5	Kebonturi	0,691	0,600	0,467	0,586	IKL
6	Sumberarum	0,623	0,450	0,667	0,580	IKE
7	Ngastorejo	0,669	0,450	0,666	0,595	IKE
8	Sidoarum	0,674	0,617	0,400	0,564	IKL
9	Sunggingwarno	0,640	0,467	0,600	0,569	IKE
10	Klakahkasihan	0,663	0,467	0,533	0,554	IKE
11	Suwatu	0,669	0,650	0,467	0,595	IKL
12	Klumpit	0,634	0,600	0,467	0,567	IKL
13	Gunungsari	0,657	0,600	0,467	0,575	IKL
14	Langgenharjo	0,749	0,533	0,267	0,516	IKL
15	Pangkalan	0,709	0,517	0,467	0,564	IKL

Sumber: Dispermades Kabupaten Pati (2019)

penting dan aspek lain yang perlu diperhatikan adalah aspek pengorganisasian masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas, serta berkelanjutan.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Nurman, 2015). Oleh karena itu, pembangunan desa perlu memperhatikan potensi dan kendala yang dihadapi desa. Bagian di bawah ini akan disampaikan lebih rinci mengenai kebutuhan pembangunan desa tertinggal.

Pertama, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo memiliki komponen IDM lemah pada pembangunan ekonomi (IKE), dan pembangunan lingkungan (IKL). Potensi pembangunan sumber daya alam mencakup ketersediaan lahan, kekayaan alam, dan artefak peninggalan sejarah. Desa Prawoto memiliki luas wilayah ketersediaan lahan seluas 1861 ha yang mencakup lahan pertanian dan nonpertanian. Desa Prawoto memiliki potensi pembangunan sumber daya alam berupa kekayaan dan keindahan alam serta artefak peninggalan sejarah yang sangat baik. Sisi lain, Desa Prawoto memiliki kendala dan keterbatasan, yaitu sebagian lahan

masuk kategori lahan kritis. Dispermades (2019) menyampaikan bahwa lahan kritis di Desa Prawoto seluas 157 ha, dengan 125 ha termasuk lahan agak kritis. Tantangan lainnya adalah kondisi kemiskinan masyarakat yakni masyarakat Desa Prawoto yang masuk kategori keluarga prasejahtera sebanyak 2.092 KK.

Pembangunan Desa Prawoto berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,657; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,533; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,533 maka Desa Prawoto memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,575. Guna meningkatkan IDM dan kesejahteraan masyarakat, Desa Prawoto memiliki kebutuhan prioritas pembangunan lingkungan (IKL), dan ekonomi (IKE).

Berdasarkan informasi dari pendamping desa, skor IKL terendah adalah pada aspek tanggap bencana yaitu adanya kejadian bencana alam (angin puting beliung, tanah longsor) serta kurangnya upaya pencegahan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini, dan ketersediaan peralatan penanganan bencana). Oleh karena itu, diharapkan dari pihak terkait

termasuk desa mengupayakan kegiatan tanggap bencana berupa pelatihan tanggap bencana dan yang terkait dengannya. Skor IKE terendah terletak pada aspek pos/logistik dan bank/BPR yaitu belum adanya akses distribusi/logistik dan belum tersedianya lembaga keuangan dan perkreditan. Oleh karena itu, pihak terkait termasuk desa diharapkan dapat mengupayakan adanya pos logistik dan menyediakan lembaga kredit untuk masyarakat.

Kedua, Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo memiliki komponen IDM lemah pada pembangunan ekonomi (IKE). Pembangunan Desa Pakem berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,640; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,467; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,533 maka Desa Pakem memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,547. Guna meningkatkan IDM dan kesejahteraan, Desa Pakem memiliki kebutuhan prioritas pembangunan ekonomi. Pendamping desa menyampaikan bahwa skor IKE yang terendah adalah pada poin pos dan logistik yaitu belum adanya akses distribusi/logistik. Selain pos dan logistik, skor IKE terendah lainnya adalah aspek bank dan BPR yaitu tidak tersedianya lembaga keuangan dan perkreditan. Oleh karena itu, diharapkan dari pihak desa mengupayakan adanya pos untuk logistik dan menyediakan lembaga kredit untuk masyarakat. Selain pembangunan, capaian pembangunan lingkungan juga masih relatif rendah. Skor IKL yang terendah adalah pada poin tanggap bencana yaitu adanya kejadian bencana alam (tanah longsor) dan kurangnya tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini, dan ketersediaan peralatan penanganan bencana). Oleh karena itu, diharapkan dari pihak desa dan pihak terkait mengupayakan adanya kegiatan tanggap bencana alam berupa pelatihan tanggap bencana dan yang terkait dengannya.

Selanjutnya, Ketiga, Desa Kuwawur, Kecamatan Sukolilo memiliki komponen IDM lemah pada pembangunan lingkungan (IKL).

Pembangunan Desa Kuwawur berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,629; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,533; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,467 maka Desa Kuwawur memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,543. Guna meningkatkan IDM dan kesejahteraan, Desa Kuwawur memiliki kebutuhan prioritas pembangunan ketahanan lingkungan (IKL). Pendamping desa menyampaikan bahwa skor IKL terendah adalah pada aspek tanggap bencana yaitu kejadian bencana alam (tanah longsor) dan kurangnya tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini, dan ketersediaan peralatan penanganan bencana). Oleh karena itu, pihak desa sebaiknya mengupayakan pelatihan tanggap bencana dan yang terkait hal tersebut. Selanjutnya, pembangunan ekonomi juga relatif masih lemah. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,533 dengan skor terendah pada aspek pos dan logistik yaitu belum adanya akses distribusi/logistik. Skor terendah lainnya adalah aspek bank dan BPR yaitu ketidaktersediaan lembaga keuangan dan perkreditan. Oleh karena itu, pihak desa dan pihak terkait dapat mengupayakan pos untuk logistik dan menyediakan lembaga kredit untuk masyarakat.

Keempat, Desa Porangparing, Kecamatan Sukolilo memiliki komponen IDM lemah pada pembangunan ekonomi (IKE). Pembangunan Desa Porangparing berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,577; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,467; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,600 maka Desa Porangparing memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,548. Guna meningkatkan IDM dan kesejahteraan, Desa Porangparing perlu memprioritaskan pembangunan ekonomi (IKE). Pendamping desa menyampaikan bahwa skor IKE terendah terletak pada aspek pos dan logistik yaitu belum adanya akses distribusi/logistik. Skor IKE terendah lainnya adalah aspek bank dan BPR berkaitan belum tersedianya lembaga keuangan dan perkreditan.

Oleh karena itu, diharapkan dari pihak desa dan pihak terkait mengupayakan adanya pos untuk logistik dan menyediakan lembaga kredit untuk masyarakat. Kemudian pembangunan lingkungan juga masih relatif lemah. Skor IKL terendah pada aspek tanggap bencana yaitu adanya kejadian bencana alam (tanah longsor) dan kurangnya tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana). Oleh karena itu, pihak desa diharapkan dapat mengupayakan kegiatan tanggap bencana berupa pelatihan tanggap bencana dan yang terkait dengan hal tersebut.

Kelima, Desa Kebonturi, Kecamatan Jaken memiliki komponen IDM lemah pada pembangunan lingkungan (IKL). Pembangunan di Desa Kebonturi berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,691; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,600; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,467, karenanya, Desa Kebonturi memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,586. Guna meningkatkan IDM dan kesejahteraan, Desa Kebonturi memiliki prioritas kebutuhan pembangunan ketahanan lingkungan (IKL). Pendamping desa menyampaikan bahwa ketahanan lingkungan (IKL) dengan meningkatkan sarana dan prasarana dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur seperti: jalan, saluran, dan jembatan masih diperlukan. Peningkatan sumber daya manusia juga sangat diperlukan supaya bisa meningkatkan kualitas SDM, sehingga bisa meningkatkan penghasilan masyarakat. Kebutuhan pembangunan prioritas kedua, yakni pembangunan ekonomi (IKE) dengan meningkatkan usaha pertanian khususnya padi dan bawang merah untuk ketahanan pangan; usaha pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa; memberdayakan warga masyarakat dengan meningkatkan kapasitas melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menunjang produktivitas pertanian; dan membuka peluang wirausaha

kreatif dengan didukung akses permodalan melalui pengembangan BUMDes.

Keenam, Desa Sumberarum, Kecamatan Jaken memiliki komponen IDM lemah pada pembangunan ekonomi (IKE). Pembangunan Desa Sumberarum berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,623; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,450; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,667, maka Desa Sumberarum memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,580. Upaya untuk meningkatkan IDM dan kesejahteraan Desa Sumberarum dengan memprioritaskan pembangunan ketahanan ekonomi (IKE) melalui peningkatan usaha pertanian khususnya padi, jagung, bawang merah, dan cabe untuk ketahanan pangan; usaha pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa; memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas dengan cara peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menunjang produktivitas pertanian; dan membuka peluang wirausaha kreatif dengan didukung akses permodalan melalui pengembangan BUMDes.

Ketujuh, Desa Ngastorejo, Kecamatan Jakenan memiliki komponen IDM lemah pada pembangunan ekonomi (IKE). Pembangunan Desa Ngastorejo berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,669; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,450; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,667 maka Desa Ngastorejo memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,595. Guna meningkatkan IDM dan kesejahteraan, Desa Ngastorejo memiliki prioritas kebutuhan pembangunan ekonomi (IKE). Pendamping desa menyampaikan bahwa variabel Indeks Ketahanan Ekonomi yang kurang adalah akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen, dan semi permanen) cukup jauh, maka desa menyediakan pasar desa atau pertokoan dari unit usaha BUMDes. Variabel selanjutnya yang

kurang adalah tidak terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler, dan jam operasi angkutan umum), maka desa melalui BUMDes menyediakan unit usaha transportasi umum.

Kedelapan, Desa Sidoarum, Kecamatan Jakenan memiliki komponen IDM lemah pada pembangunan lingkungan (IKL). Pembangunan Desa Sidoarum berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,674; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,617; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,400 maka Desa Sidoarum memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,564. Guna meningkatkan IDM, Desa Sidoarum agar lebih memprioritaskan pembangunan ketahanan lingkungan (IKL). Pendamping desa menyampaikan bahwa variabel Indeks Ketahanan Lingkungan yang kurang adalah kejadian bencana alam berupa bencana banjir yang terjadi di setiap tahun. Upaya yang diperlukan adalah normalisasi daerah aliran sungai, pembuatan embung desa, dan penerapan teknologi tepat guna untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau, misalnya: pembuatan sumur resapan dan biopori. Guna meningkatkan ekonomi, desa dapat mendorong pengembangan akses distribusi logistik serta akses ke lembaga keuangan dan perkreditan. Oleh karena itu, desa diharapkan dapat menyediakan unit usaha penyediaan logistik serta perkreditan dalam unit usaha BUMDes.

Kesembilan, Desa Sunggingwarno di Kecamatan Gabus memiliki komponen IDM lemah pada pembangunan ekonomi (IKE). Pembangunan Desa Sunggingwarno berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,640; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,467; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,600. Dengan demikian, Desa Sunggingwarno memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,569. Guna meningkatkan IDM dan kesejahteraan, Desa Sunggingwarno memiliki kebutuhan prioritas pembangunan ekonomi (IKE). Pendamping desa menyampaikan bahwa variabel ketahanan ekonomi yang kurang adalah

akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen, dan semi permanen) yang cukup jauh, maka desa menyediakan pasar desa atau pertokoan dari unit usaha BUMDes. Variabel selanjutnya yang kurang adalah tidak terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler, dan jam operasi angkutan umum), maka desa melalui BUMDes perlu menyediakan unit usaha transportasi umum.

Kesepuluh, Desa Klakahkasihan berada di Kecamatan Gembong memiliki komponen IDM lemah pada pembangunan ekonomi (IKE). Pembangunan Desa Klakahkasihan berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,663; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,467; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,533 maka Desa Klakahkasihan memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,554.

Dalam rangka meningkatkan IDM dan kesejahteraan masyarakat, Desa Klakahkasihan perlu memprioritaskan pembangunan pada aspek ekonomi (IKE). Terkait pembangunan ekonomi, pendamping desa menyampaikan bahwa Desa Klakahkasihan perlu mendukung kegiatan BUMdes melalui penambahan penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya. Pembangunan ekonomi dapat difokuskan diantaranya pada: pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan; pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam; penerapan teknologi tepat guna; pengembangan usaha warga; dan membuka lapangan pekerjaan baru guna meringankan kemiskinan dan pengangguran.

Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) di Desa Klakahkasihan sebesar 0,533. Ini berarti untuk bisa lepas dari status desa tertinggal menuju desa berkembang, Desa Klakahkasihan juga perlu memperhatikan pembangunan lingkungan (IKL) karena desa berkembang memiliki kriteria IDM diatas 0,599. Menurut pendamping desa, pembangunan lingkungan (IKL) dilakukan dapat dengan cara pencegahan

pencemaran udara, air, tanah, dan pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu, hal yang lebih penting untuk dilakukan adalah membangun sistem mitigasi bencana sebagai antisipasi terhadap ancaman bahaya banjir dan longsor karena terletak di daerah pegunungan. Selain itu, juga dibutuhkan pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan dasar; pemberdayaan warga masyarakat (miskin, perempuan dan anak, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas); pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa agar mampu berpartisipasi mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel; penerapan teknologi tepat guna; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di desa; dan perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kesebelas, Desa Suwatu, Kecamatan Tlogowungu memiliki komponen IDM lemah pada pembangunan lingkungan (IKL). Pembangunan Desa Suwatu berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,669; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,650; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,467; maka Desa Suwatu memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,595. Pendamping desa menyampaikan bahwa guna meningkatkan IDM dan kesejahteraan masyarakat, Desa Suwatu agar lebih memprioritaskan pembangunan ketahanan lingkungan (IKL) yang meliputi upaya pencegahan tanah longsor, bencana angin puting beliung, pencemaran air, tanah, dan pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu, hal yang lebih penting untuk dilakukan adalah membangun sistem mitigasi bencana guna menangani bencana tanah longsor.

Keduabelas, Desa Klumpit, Kecamatan Tlogowungu memiliki komponen IDM lemah pada pembangunan lingkungan (IKL). Pembangunan Desa Klumpit berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,634; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,600; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,467; maka Desa Klumpit memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,595. Pendamping desa

menyampaikan bahwa upaya meningkatkan IDM Desa Klumpit dapat dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan ketahanan lingkungan (IKL) yang meliputi upaya pencegahan tanah longsor, angin puting beliung, pencemaran air, tanah, dan pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu, perlu diupayakan pembangunan sistem mitigasi bencana guna menangani bencana kekeringan dan bencana angin puting beliung.

Ketigabelas, Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu memiliki komponen IDM lemah pada pembangunan lingkungan (IKL). Pembangunan Desa Gunungsari berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,657; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,600; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,467; maka Desa Gunungsari memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,567. Pendamping desa menyampaikan bahwa upaya untuk meningkatkan IDM Desa Gunungsari dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan ketahanan lingkungan (IKL) yang meliputi upaya pencegahan tanah longsor, bencana angin puting beliung, pencemaran air, tanah, dan pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu, hal yang lebih penting untuk dilakukan adalah membangun sistem mitigasi bencana guna menangani bencana tanah longsor.

Keempatbelas, Desa Langgenharjo terletak di Kecamatan Margoyoso memiliki komponen IDM lemah pada aspek lingkungan (IKL). Pembangunan Desa Langgenharjo berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,749; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,533; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,267 maka Desa Langgenharjo memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,516. Upaya meningkatkan IDM dapat dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan ketahanan lingkungan (IKL). Permasalahan lingkungan di desa ini adalah sungai yang tercemar oleh limbah. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) di desa ini sebesar 0,533. Kondisi ini berarti untuk bisa lepas dari status desa tertinggal menuju desa berkembang, Desa Langgenharjo perlu

memperhatikan pembangunan ekonomi (IKE) karena desa berkembang memiliki kriteria IDM diatas 0,599. Menurut pendamping desa, pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan membangun pusat pelayanan perdagangan dan akses lembaga keuangan dan perkreditan.

Kelimabelas, Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso memiliki komponen IDM lemah pada pembangunan lingkungan (IKL). Pembangunan Desa Pangkalan berbasis IDM menunjukkan bahwa: (a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,709; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 0,517; dan (c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,467; maka Desa Pangkalan memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,564. Upaya meningkatkan IDM dan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan ketahanan lingkungan (IKL). Kualitas lingkungan relatif kurang baik karena terdapat sungai yang tercemar oleh limbah.

Selanjutnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) di desa ini sebesar 0,517, dibawah kriteria IDM desa berkembang yakni diatas 0,599. Ini berarti Desa Pangkalan juga perlu memperhatikan pembangunan ekonomi (IKE) agar bisa meningkatkan status desa tertinggal menuju desa berkembang. Menurut pendamping desa pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui pengembangan lembaga ekonomi berbasis koperasi, lembaga keuangan dan akses perkreditan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kabupaten Pati memiliki 401 desa. Sebagian desa di daerah ini termasuk tipologi desa tertinggal yang berjumlah 15 desa. Persebaran desa tertinggal berada di 7 kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Sukolilo memiliki 4 desa tertinggal; (2) Kecamatan Jaken memiliki 2 desa tertinggal; (3) Kecamatan Jakenan memiliki 2 desa tertinggal; (4) Kecamatan Gabus memiliki 1 desa tertinggal; (5) Kecamatan Gembong memiliki 1 desa tertinggal; (6) Kecamatan Tlogowungu

memiliki 3 desa tertinggal; dan (7) Kecamatan Margoyoso memiliki 3 desa tertinggal.

Kebutuhan pembangunan desa tertinggal mempertimbangkan 3 aspek. Pertama, kebutuhan pembangunan desa tertinggal berbasis regulasi perundang-undangan. Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018, desa tertinggal dalam pembangunan berkewajiban memprioritaskan: (a) pembangunan infrastruktur dasar dan (b) pembangunan infrastruktur ekonomi. Selain itu, desa tertinggal memiliki kewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas: (1) Pembentukan BUMDesa; (2) pembentukan usaha ekonomi warga; (3) pembukaan lapangan kerja; (4) penerapan teknologi tepat; (5) pelestarian lingkungan hidup; (6) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial; (7) memperkuat sosial budaya desa; dan (8) partisipasi kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, masyarakat marginal, dan penyandang disabilitas.

Kedua, kebutuhan pembangunan desa tertinggal berbasis IDM (Indeks Desa Membangun) mencakup 3 komponen yaitu: (1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS); (2) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan (3) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks terkecil antara IKS, IKE dan IKL merupakan kebutuhan prioritas pembangunan desa tertinggal. Berdasarkan komponen dengan indeks terkecil, 8 dari 15 desa tertinggal memiliki prioritas kebutuhan pembangunan lingkungan, 6 desa memiliki prioritas kebutuhan pembangunan ekonomi dan 1 desa (Prawoto) memiliki prioritas kebutuhan pembangunan ekonomi dan lingkungan karena indeks pembangunan IKE dan IKL sama nilainya (0,533).

Ketiga, kebutuhan pembangunan desa mempertimbangkan potensi dan kendala desa. Pemberdayaan masyarakat, misalnya, desa kawasan pesisir dapat diarahkan pada pengolahan hasil perikanan dan desa kawasan pegunungan dapat diarahkan pada pengolahan hasil pertanian.

Saran

Desa tertinggal agar berusaha sungguh-sungguh dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya desa termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi/keuangan sehingga desa bisa mencapai Indeks Desa Membangun (IDM) lebih besar dari 0,599 dan masuk tipologi desa berkembang. Guna menguatkan transformasi dari desa tertinggal menjadi desa berkembang yang diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM) dimana didalamnya mencakup 3 komponen: (1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS), (2) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan (3) Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL), maka komponen tersebut yang memiliki nilai kurang dari 0,599 agar diangkat sebagai kebutuhan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan desa tertinggal akan mengalami percepatan menjadi desa berkembang bila ada daya dukung dari *stakeholders*. Secara umum, desa memiliki sumber daya keuangan (anggaran) yang memadai tetapi tidak semua masalah dapat dicukupi atau diselesaikan oleh desa. Oleh karena itu peran *stakeholder* (Dinas/Instansi) terkait sangat dibutuhkan.

Bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa desa tertinggal lebih membutuhkan pembangunan lingkungan dan ekonomi. Pembangunan lingkungan (IKL) berkaitan erat dengan: (1) ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah, dan udara; (2) terdapat sungai yang terkena limbah; (3) kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan); dan (4) upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini, dan ketersediaan peralatan penanganan bencana). Oleh karena itu, pembangunan lingkungan (IKL) perlu dukungan dari Dinas PU, Dinas LH, Badan Penanggulangan Bencana dan atau dinas lain yang terkait.

Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan keragaman produksi masyarakat desa, pusat perdagangan, akses distribusi, logistik, dan permodalan. Oleh karena itu, dinas/

instansi terkait dapat berperan dalam penguatan daya dukung terhadap pembangunan desa tertinggal agar segera mengalami transformasi menjadi desa berkembang atau maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Asnudin, Andi. (2010). Pendekatan Partisipatif dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur Perdesaan di Indonesia. *Jurnal SMARTek*, 8(3), 182-170.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dispermades. (2019). *Identifikasi Potensi dan Analisis Kebutuhan Pembangunan Desa*. Pati: Dispermades
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing Public Policy: an Introduction to the Study of Operational Governance*. London: Sage.
- Kusumastuti, Ayu. (2015). Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 20(1), 81-97.
- Nugroho, R. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Jakarta: Kemendes.

Simangunsong, F., & Hutasoit, F. I. (2017). Empirical Study on Implementation of Village Fund for Issue of Urbanization from West Java Province to State Capital of Jakarta. *International Business Management*, 11, 1058-1072.

Simangunsong, F., & Wicaksono, S. (2017). Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village, South Yapen District). *Open Journal of Social Sciences*, 5(3), 250-268.

Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono, A. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media.

Suroso. (2014). Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Usaha Industri Tapioka di Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 10(2), 83-93.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerianham.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Buku Seru.

BIODATA PENULIS

Suroso, lahir pada tanggal 19 Maret 1966 di Kabupaten Pati. Pendidikan Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gajah Mada. Bekerja sebagai peneliti madya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

